

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL  
SEBAGAI MITRA BINAAN DENGAN  
PERUM. PEGADAIAN WILAYAH II PADANG**

Oleh:

**RIDHA WAHYUNI**  
No. Bp 06 148 112

**PROGRAM KEKUSUSAN  
(HUKUM PERDATA EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL  
SEBAGAI MITRA BINAAN DENGAN PERUM PEGADAIAN  
WILAYAH II PADANG

( Ridha Wahyuni, 00140112, Fakultas Hukum Unand, 84 Halaman, Tahun 2004)

## ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam struktur perekonomian nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi pembangunan perekonomian nasional yang kuat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan mengalang hubungan kemitraan usaha antara BUMN dan swasta untuk dapat memberikan bantuan - bantuan pembinaan terutama dibidang permodalan, menjemben, teknologi dan pemasaran kepada pengusaha kecil, menengah dan atau koperasi seperti yang telah diterapkan oleh Perum. Pegadaian wilayah II Padang yang telah bertindak sebagai bapak angkat bagi para pengusaha kecil mitra binaannya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui; bagaimana prosedur perjanjian pemberian kredit pembinaan bagi pengusaha kecil mitra binaan pada Perum. Pegadaian Wilayah II Padang, apa saja hak dan kewajiban pengusaha kecil mitra binaan dan Perum. Pegadaian Wilayah II Padang dalam melaksanakan perjanjian kredit pembinaan dan apa saja kendala - kendala yang sering dihadapi dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis / yuridis empiris, dimana pendekatannya lebih menekankan pada praktik dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku, juga dengan menghimpun data melalui studi literatur, dokumen dan wawancara dengan fihak - fihak yang terkait.

Dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai perjanjian kredit pembinaan usaha kecil yang sekarang dikenal dengan kredit PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) terlebih dahulu pengusaha kecil calon mitra binaan mengisi formulir dan membuat proposal permohonan kredit pembinaan, sedangkan untuk menetapkan jumlah kredit yang bisa diberikan bagi pengusaha kecil calon mitra binaan akan ditentukan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh seksi bina dan usaha lain Perum. Pegadaian Wilayah II Padang, selain itu dalam melaksanakan perjanjian kredit pembinaan pengusaha kecil dan Perum Pegadaian Wilayah II Padang sebagai para fihak dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit pembinaan, walaupun demikian dalam praktiknya juga tak jarang sering ditemukannya permasalahan - permasalahan yang timbul, seperti bantuan pembinaan yang rangkap pada satu mitra binaan yang sama, keterlambatan pembayaran angsuran kredit dan kredit macet.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam melakukan perbaikan perekonomian nasional sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, untuk saling bekerja sama dan saling mendukung terutama untuk memperbaiki stabilitas ekonomi yang porak poranda akibat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sampai saat ini.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak harus berpedoman kepada tujuan dari penyelengaraan Negara yaitu, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut restrukturisasi pembangunan selayaknya dapat lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan seluruh unsur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki stabilitas ekonomi nasional tersebut harus meliputi segenap unsur yang terpadu dan ditunjang oleh sistem ekonomi kerakyatan yang sedang dicanangkan saat ini, dimana sistem kerakyatan tersebut bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan sistem persaingan yang sehat dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha kecil dan atau menengah serta koperasi, yang mana kelompok usaha inilah yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat golongan kebawah, sehingga diperlukan usaha – usaha yang sinergi dan mengalang kekuatan perekonomian kelompok pengusaha

kecil, menengah dan atau koperasi dimana perumusan mengenai kebijakan ini telah dituangkan di dalam Tap MPR No. IV / MPR / 1999 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara. Pada BAB IV huruf b angka 11 mengenai arah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dinyatakan bahwa :

*"Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas – luasnya bantuan fasilitas dari Negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelayanan informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha"*

Dari kebijaksanaan pemerintah tersebut, terlihat bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha menengah, kecil dan atau koperasi untuk dapat lebih berkembang secara produktif karena seperti telah diketahui bahwa peran dan potensi usaha kecil, menengah dan atau koperasi sangat besar perannya dalam memperkuat perekonomian nasional baik dalam peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja maupun dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial ekonomi Nasional, namun peran dan potensi tersebut masih belum optimal karena adanya beberapa keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh pengusaha kecil., menengah dan atau koperasi baik dibidang permodalan, manajemen, teknologi produksi dan pemasaran. Merunut dari permasalahan tersebut dinilai perlu adanya suatu konsep kemitraan dan keterkaitan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, menengah dan atau koperasi sebagaimana yang telah dirumuskan didalam TAP MPR No. IV / MPR / 1999 BAB IV huruf b angka 13 , yang menyatakan :

*" Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya, terutama mengenai permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan dan di berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adapun tahapan prosedural yang dilakukan untuk mengadakan perjanjian kredit pembinaan usaha kecil mitra binaan dengan Perum. Pegadaian Wilayah II Padang meliputi :
  - a. Tahap pengajuan permohonan bantuan kredit pembinaan,
  - b. Tahap pengembalian formulir permohonan bantuan kredit pembinaan beserta proposal permohonan bantuan,
  - c. Tahap pelaksanaan evaluasi pendahuluan,
  - d. Pelaksanaan survey lapangan,,
  - e. Penetapan jumlah kredit pembinaan yang dapat diberikan bagi pengusaha kecil calon mitra binaan,
  - f. Tahap pemeriksaan dan pengesahan pemberian kredit pemberian kredit Pembinaan di Perum. Pegadaian Utama,
  - g. Tahap pembuatan surat perjanjian
  - h. Tahap Penyerahan Jaminan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Andi, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Dan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Vol I, PT. Citra Aditya Bakti
- M. Tohar, 2001, *Membuka Usaha Kecil*, Kasinus, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, Bandung
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, P.T Citra Aditya, Bandung.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. Ke IV, Bina Cipta, Bandung.
- Sri Sudewi Maschun Sofyan, 1980, *Hukum Peruntungan*, Bagian IV, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, P.T Internas, Jakarta.
- Tiktik Sartika, 2002, *Usaha Industri Dan Perdagangan*, M.S Ghalia, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Mengenai Perjanjian*, Vol I, Sumur Bandung, Bandung
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1998, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , *GBHN (TAP MPR No. 4 Tahun 1999)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , Kept. Menteri BUMN No. 236/mbu/2003 tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan.